

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan
Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan
Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/Ojk, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 40).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

53/OJK).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
Informasi.

Buku

Arifin Mochtar, Zainal, dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers.

Diantha, I. Made Pesak, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media

Friedman, L. M. 1977, *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.

Hadjon, P. M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.

Hasan, M. I. 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kansil, C. S. T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai

Pustaka, Jakarta.

Mahmud, M. P. 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahardjo, S. 1991, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soekanto, S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Arner, Douglas W, Janos Barberis, dan Ross P Buckley. “*The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*”, *Geo. J. Int’l L.* 47 (2015): 1271.

Bao, Tianzi, Yi Ding, Ram Gopal, dan Mareike Möhlmann. “*Throwing Good Money after Bad: Risk Mitigation Strategies in the P2P Lending Platforms*” *Information Systems Frontiers* 26, no. 4 (2024): 1453–73.

Emekter, Riza, Yanbin Tu, Benjamas Jirasakuldech, dan Min Lu. “*Evaluating Credit Risk and Loan Performance in Online Peer-to-Peer (P2P) Lending*” *Applied Economics* 47, no. 1 (2015): 54–70.

Izzudin Al Farras Adha, Fadhila Maulida, Nur Komaria, dan Deva Zhalzha Amalia. “*Meninjau Ulang Kebijakan Batas Atas Suku Bunga Harian Pinjaman Daring.*” Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) POLICY BRIEF No. 1/2025, 2025.

Lee, Joseph, dan Yonghui Bao. “*The Rise, Fall and Future of P2P Lending Platforms in China: The Role of Policy, Law and Enforcement.*” Research Agenda for Financial Law and Regulation, 63–82. Edward Elgar Publishing, 2025.

Liu, He, Han Qiao, Shouyang Wang, dan Yuze Li. “*Platform Competition in Peer-to-Peer Lending Considering Risk Control Ability.*” European Journal of Operational Research 274, no. 1 (2019): 280–90.

Novellita, Ardellia. “*Aspek Yuridis Risiko Gagal Bayar Dan Overloan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4 (2025).

Pokorná, Martina, dan Miroslav Sponer. “*Social Lending and Its Risks*” Procedia-Social and Behavioral Sciences 220 (2016): 330–37.

Putri, Devindya Citra Prameisti, dan Alya Lutfianti. “*Peran Teknologi Finansial FinTech Dalam Mengubah Layanan Perbankan Tradisional*” Media Hukum Indonesia (MHI) 2, no. 4 (2024).

Wicaksono, Lucky Suryo. “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Non Performing Loan Dalam Pembiayaan Melalui Peer to Peer Lending Di Indonesia*” Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, 132–40. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Hesti Zahrona Nurul Rohmah, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur*

dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) pada Platform Koinworks.Com dan Investree.Id, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Karina Alexandrra, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informai (Peer to Peer Lending) di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Vendania Nurul Allawiyah, 2022, *Pelindungan Hukum Terhadap Lender (Pemberi Pinjaman) di Perusahaan Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi pada PT. Pasar Dana Pinjaman Sinarmas (Danamas))*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Internet

Akseleran, “Risiko Pemberian Pendanaan”, <https://www.akseleran.co.id/risiko-pemberian-pinjaman>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), “Begini Cara Kerja *Peer To Peer Lending* Yang Harus Dipahami Lebih Dulu”, <https://afpi.or.id/articles/detail/cara-kerja-peer-to-peer-lending>, diakses pada tanggal 13 September 13 2025.

Elvinta Rahmayanti Putri, “Apa itu TKB-90 (Tingkat Keberhasilan Bayar)?”, <https://accounting.binus.ac.id/2024/12/05/apa-itu-tkb-90-tingkat->

keberhasilan-bayar/

Ferinda K Fachri, “Financial Technology, Inovasi Bidang Layanan Sistem Keuangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/financial-technology--inovasi-bidang-layanan-sistem-keuangan-lt654d2127b10ee/>, diakses pada tanggal 25 September 2025.

JPNN.com, “6 Lender Rugi Miliaran, Akseleran Didesak Realisasikan Klaim Asuransi Gagal Bayar”, <https://www.jpnn.com/news/6-lender-rugi-miliaran-akseleran-didesak-realisasikan-klaim-asuransi-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 30 September 2025

Mkh CNBC, 2025, “OJK Sanksi Akseleran Gegara Gagal Bayar, Pengurus Harus TanggungJawab”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250702073525-17-645455/ojk-sanksi-akseleran-gegara-gagal-bayar-pengurus-harus-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 12 September 2025.

Nur Jamal Shaid, “Gagal Bayar Fintech P2P Lending Makin Marak, Pengamat UngkapPemicunya”,<https://money.kompas.com/read/2024/02/12/225424626/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-makin-marak-pengamat-ungkap-pemicunya>, diakses pada tanggal 12 September 2025.

Oxford English Dictionary, “Definition of Fintech Noun From The Oxford Advanced Learner’s Dictionary”,
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech?q=fintech>, diakses pada 15 September 2025.

Pahlevi Reza, 2025, “[Update] Data Lengkap Fintech P2P *Lending* Indonesia:

Lanskap, Kinerja, Dan Lainnya”, <https://id.techinasia.com/data-lengkap-fintech-p2p-lending-indonesia>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025.

Saputra Ferry, “Akseleran Hentikan Pendanaan Sejak Pertengahan Februari 2025,

Imbas Kasus Gagal Bayar”, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/akseleran-hentikan-pendanaan-sejak-pertengahan-februari-2025-imbasm-kasus-gagal-bayar/ar-AA1Hqo67?ocid=socialshare>, diakses pada tanggal 12 September 2025.